

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Nomor: 03/SK-Dekom/SGH/VI/2025

Tentang

PENGANGKATAN KEMBALI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

DEWAN KOMISARIS PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk Nomor: 04/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk, masing-masing telah diangkat Sdr. Harry Salam sebagai ketua, Sdr. Eng Liang Tan sebagai anggota dan Sdri. Rumiris F. Simaremare sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk Nomor: 08/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk, masa jabatan seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama adalah 5 (lima) tahun dan seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat kembali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
 5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk Nomor: 04/SK-Dekom/SGH/VI/2020; dan
 6. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk Nomor: 08/SK-Dekom/SGH/VI/2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**
- Kedua : Menetapkan dan mengangkat kembali Sdr. Eng Liang Tan selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak 19 Juni 2025 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- Kedua : Menetapkan dan mengangkat kembali Sdr. Eng Liang Tan selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak 19 Juni 2025 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- Ketiga : Menetapkan dan mengangkat kembali Sdri. Rumiris F. Simaremare selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak 19 Juni 2025 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- Keempat : Sehingga susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Nominasi dan Remunerasi**").
- Kelima : Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Keenam : Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Ketujuh : Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, komposisi, struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, tata cara penggantian anggota, dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk Nomor: 08/SK-Dekom/SGH/VI/2020.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu pada tanggal 19 Juni 2030, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2025

PT Soho Global Health Tbk


Dewan Komisaris



Nama : Eng Liang Tan
Jabatan : Presiden Komisaris



Nama : Harry Salam
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan : Komisaris



Lampiran SK No. : 03/SK-Dekom/SGH/VI/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Harry Salam	Ketua
2.	Eng Liang Tan	Anggota
3.	Rumiris F. Simaremare	Anggota

